

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

SARAN

Untuk masyarakat

- a. ditegaskan untuk tidak menggunakan kosmetika mengandung bahan berbahaya karena dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal.
- b. masyarakat diharapkan lebih selektif dalam membeli kosmetik mengetahui dengan benar-benar teliti bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam kosmetik tersebut , Badan usaha kosmetik tersebut tips serta tidak mudah terbuai dengan iklan-iklan Yang menjanjikan hasil maksimal dalam waktu yang singkat yang menjanjikan hasil maksimal dalam waktu yang singkat .
- c. masyarakat diharapkan melaporkan kepada Badan POM atau Pemda setempat apabila diduga adanya produksi peredaran kosmetik secara ilegal atau langsung ke unit layanan pengaduan konsumen ULPK Balai besar atau Balai POM di seluruh Indonesia

Saran untuk pelaku usaha

dalam melakukan kegiatan usahanya baik dalam kegiatan pemasaran ataupun penjualan produk harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha khususnya yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen salah satunya memberikan informasi yang jelas dan jelas berkaitan dengan

produk barang dan atau jasa yang dijual sehingga terciptanya hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang berkelanjutan

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor pendorong konsumen membeli produk kosmetik berbahaya atau ilegal antara lain pertama minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik ilegal. kedua, minimnya pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM). ketiga, harga kosmetik aman dan berkualitas bagi mahal dan yang keempat Mat kosmetik ilegal beredar secara luas di internet maupun toko offline
2. efektivitas undang-undang perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik ilegal atau berbahaya, dilihat dari dua aspek. aspek yang pertama efektivitas undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan yang kedua mengenai efektivitas dalam sistem pengawasan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai Perlindungan Konsumen kosmetik, namun jika ditinjau dari pasal 8 UUPK permasalahan kosmetik ilegal sudah tercakup di dalamnya . Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam sistem pengawasan juga sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat seperti melaporkan penjualan penjualan kosmetik ilegal, tidak mudah tergiur dengan khasiat yang cepat dari produk kosmetik tersebut serta tidak membeli produk-produk ilegal tersebut.
3. Dalam kasus peredaran kosmetik ilegal atau berbahaya BPOM melakukan pengawasan yang telah dilakukan BPOM adalah sub sistem pengawasan pemerintah dan subsistem pengawasan konsumen. subsistem pengawasan pemerintah membagi

kegiatan pengawasan nya Dalam 7 kategori , diantaranya regulasi, standarisasi, registrasi inpeksi, sampling ing, public warning, serta layanan dan aduan konsumen, Sedangkan subsistem pengawasan konsumen terbagi menjadi dua yaitu pemberdayaan konsumen dan edukasi konsumen

4. Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melepas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait pada pelaku usaha sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya peraturan saja karena belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya.

Penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Berdasarkan arti tersebut, dapat diartikan lembaga penegak hukum di Indonesia adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan . Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Dan jika masyarakat menemukan peredaran kosmetik ilegal , masyarakat dapat melaporkannya melalui Halo BPOM di nomor 1500533 (pulsa lokal) atau melalui pesan singkat ke 081219999533. Selain itu, laporan juga bisa dikirim melalui surat elektronik ke halobpom@pom.go.id

Yang berhak disalahkan pertama atas kasus kosmetik ilegal atau tanpa ijin edar adalah Penjual. Karena pemerintah sudah membuat peraturan terkait dengan kosmetik yang legal harus dengan ijin dari BPOM. Namun kosmetik ilegal bisa saja tidak laku dipasaran jika konsumen bijak dalam membeli produk , tak sedikit konsumen juga konsumen yang tau bahwa itu kosmetik ilegal namun tetap dipakai , ada beberapa hal yang melatar belakangi konsumen membeli dan menggunakan kosmetik ilegal :

1. Minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik ilegal
2. Minimnya Pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

3. Harga Kosmetik yang aman dan berkualitas lebih mahal
4. Kosmetik Ilegal dijual bebas

Tugas utama BPOM tercantum dalam pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa: BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPOM harus menjalani fungsinya, yaitu menjalankan tugas utamanya, melakukan pengawasan sebelum maupun selama beredar. Fungsi pengawasan sebelum beredar berkaitan dengan tindakan pencegahan untuk menjamin produk obat maupun makanan yang akan beredar sesuai standar dan syarat keamanan. Sementara, fungsi pengawasan setelah beredar berkaitan tindakan untuk memastikan bahwa produk konsumsi tetap terjamin standar dan syarat keamanannya.